



**PUTUSAN**

Nomor:0287 /Pdt.G /2014/PA. Pbr.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara :

**DIAN NOVITA binti GUSNAZIR CH.** umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jalan Bakti Husada Perum, Permata Bukit Raya Blok C.14 RT.02 RW.015 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagai **PENGGUGAT;**

**Melawan**

**MAZRIZAL bin MHD. SIDIK,** umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal dahulu di Jalan Bakti Husada Perum, Permata Bukit Raya Blok C.14 RT.02 RW.015 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dan sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;

**TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA;**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tanggal 04 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Register

Hal 1 dari hal 10 Putusan 0287/Pdt.G/2014/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0287/Pdt.G/2014/PA.Pbr. tanggal 04 Maret 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Desember 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 1195/05/XII/2002, tertanggal 13 Desember 2002;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Bakti Husada, Pekanbaru, selama lebih kurang sebulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrak di Duri selama lebih kurang tiga tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrak di jalan Bakti Husada, Pekanbaru, selama lebih kurang dua tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrak pada alamat Penggugat diatas dan pada sekitar akhir tahun 2009, Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti dimana tempat kediamannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- 4 Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - a Asyratul Aini (perempuan), umur 9 tahun;
  - b Anisa Melani (perempuan), umur 5 tahun 3 bulan;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak sekitar tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang pada intinya disebabkan oleh:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat telah bermain cinta dan berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat mengetahuinya setelah menemukan sms Tergugat dengan perempuan tersebut didalam handphone milik Tergugat, yang menggunakan kata-kata sayang dan kata-kata mesra lainnya;
- 6 Bahwa pada sekitar akhir tahun 2009, Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus komunikasi dan telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
  - 7 Bahwa dengan kepergian Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang ia ucapkan setelah akad nikah dahulu yaitu:
    - a Tergugat telah meninggalkan Penggugat semenjak kepergiannya pada akhir tahun 2009, yang sampai saat ini telah lebih empat tahun lamanya;
    - b Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak, semenjak kepergiannya pada akhir tahun 2009, yang sampai saat ini telah lebih empat tahun lamanya;
    - c Tergugat telah tidak mengurus Penggugat dan membiarkan begitu saja tanpa memperdulikan anak istri semenjak kepergiannya pada akhir tahun 2009, yang sampai saat ini telah lebih empat tahun lamanya;
  - 8 Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
  - 9 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak atau berdasarkan alasan lain yang berlaku;
  - 10 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 3 dari hal 10 Putusan 0287/Pdt.G/2014/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMAIR:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan menghadap sendiri secara pribadi di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir walaupun Tergugat telah dipanggil dan diumumkan melalui Radio IKMI Koordinator Wilayah Riau dengan sah dan patut sebagaimana relaas No. 0287/Pdt.G/2014/PA.Pbr. yang pertama tanggal 14 Maret 2014, yang kedua tanggal 14 April 2014 kedua relaas/pengumuman tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;

Bahwa, usaha damai dan proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun Majelis telah menyarankan kepada Penggugat agar bersabar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini yang dimulaidengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### **I Bukti Surat:**

- 1 Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. **DIAN NOVITA**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru tertanggal 22 Mei 2012 No. 1471058118100061, yang telah dinazegellen, dan dilegalisir oleh Pejabat

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh majelis hakim telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya diberi kode (P.1);

- 2 Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1195/05/XII/2002 tertanggal 13 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang telah dinazegellen, dan dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh majelis hakim telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya diberi kode (P.2);

## II. Bukti Saksi

- 1 **SAHARMA FERIZON bin HASAN BASRI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan security Mall SKA, tempat tinggal di Jalan Teropong Perumahan Griya Bumi Arenka Blok C/35. RT.01. RW.10 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman sekolah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2002 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bakti Husada Perum, Permata Bukit Raya Blok C.14 RT.02 RW.015 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
  - Bahwa pada awalnya saksi lihat rumah tangganya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009 rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan terjadi pertengkatan;
  - Bahwa pada akhir 2009 Tergugat pergi menghilang tanpa seizin Penggugat;
  - Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah pulang lagi kerumah Penggugat;
  - Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah diberi nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkannya untuk dapat dijadikan nafkah;

Hal 5 dari hal 10 Putusan 0287/Pdt.G/2014/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang keberadaan Tergugat dan Penggugat sudah berusaha mencarinya tapi tidak berhasil;

2 **RUMZI bin RAMLI**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam Sumatera Barat, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangganya rukun, namun kemudian pada akhir tahun 2009 tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi melihat Tergugat meninggalkan Penggugat sejak akhir 2009 sampai sekarang tanpa mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat dan saksi melihat Penggugat sangat menderita karena tindakan Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkannya untuk dijadikan nafkah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan akhir yaitu berdasarkan bukti-bukti dipersidangan Penggugat berpendapat bahwa dalil-dalilnya telah terbukti dan Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dalil-dalil dan alasan perceraian Penggugat dipertimbangkan, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Relas Panggilan kepada Tergugat yang diumumkan oleh Radio IKMI Pekanbaru sebanyak dua kali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanggal 14 Maret 2014 dan tanggal 14 April 2014, dengan demikian dinilai telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, kemudian menurut Majelis gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, namun Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena sejak akhir tahun 2009 rumah tangganya tidak harmonis lagi sampai sekarang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama lebih kurang 3 tahun 6 bulan tanpa memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian kepergian Tergugat tersebut tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang bertanda (P.1 dan P.2) ternyata telah memenuhi syarat formil dan Materil sesuai dengan pasal 285 R.Bg menurut penilaian Majelis surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, maka dengan demikian dapat diyakini bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa saksi kesatu yang diajukan oleh Penggugat bernama SAHARMA FERIZON, bin HASAN BASRI, dan RUMZI bin RAMLI, dari pengamatan Majelis kedua saksi tersebut sehat jasmani dan rohani dan mau pula bersumpah, karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi, hal ini sesuai dengan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sudah 3 tahun 6 bulan berpisah tanpa nafkah dari Tergugat karena Tergugat pergi menghilang tidak diketahui alamatnya;

Hal 7 dari hal 10 Putusan 0287/Pdt.G/2014/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan melihat bahwa Tergugat sudah 3 tahun 6 bulan lebih meninggalkan Penggugat dengan tidak ada memberikan nafkah dan kepergian Tergugat tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat sudah terbukti sejak 3 tahun 6 bulan yang lalu Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan/mengirimkan nafkah untuk Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaanya, karenanya dapat dinyatakan suami telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) KHI;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikahnya, khususnya yang terlanggar oleh Tergugat angka 1, 2 dan 4, kemudian Penggugat dipersidangan telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian harus dinyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam sighat taklik talak berjanji apabila dia sudah melanggar sighat taklik yang diucapkannya, kemudian Tergugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama untuk ditanfiskan, kemudian Pengadilan menerima pengaduan itu, maka jatuhlah talak Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis menampilkan Firman Allah swt dalam surat Al-Al Israa' ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَاتِبٌ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud pasal 116 huruf (g) KHI, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Majelis Hakim memandang perlu membuat amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**MASRIZAL bin MHD. SIDIK**) terhadap Penggugat (**DIAN NOVITAbinti GUSNAZIR CH.**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dihitung sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 H Oleh **H. ASLI SA'AN, SH** sebagai Ketua

Hal 9 dari hal 10 Putusan 0287/Pdt.G/2014/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MH** dan **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MA** Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan penetapan No.0287/Pdt.G/2014/PA.Pbr. tanggal 1 April 2014, untuk memeriksa perkara ini, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh **Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MH** dan **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MA** Hakim-hakim Anggota serta **LIZA FAJRIATI Htb, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

## Ketua Majelis

Ttd

**H. ASLI SA'AN, SH**

## Hakim Anggota

Ttd

**Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MH**

## Hakim Anggota

Ttd

**Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MA**

## Panitera Pengganti,

Ttd

**LIZA FAJRIATI Htb, SH**

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.240.000,-
4	Materai	Rp. 6.000,-
5	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah** Rp. 331.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Tanggal 15 Juli 2014

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

RASYIDI MS,SH

Hal 11 dari hal 10 Putusan 0287/Pdt.G/2014/PA.Pbr